

## **Mekanisme *Checks and Balances* System Untuk Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara**

**Rifdah Nazilatul Rizqiyah<sup>1</sup>, Desti Wulandari<sup>2</sup>, Rif'an Munabila Taufik<sup>3</sup>, Fika Kemala Nikmah<sup>4</sup>**

IAIN Kediri

<sup>1</sup>rifdahnr1501@gmail.com, <sup>2</sup>destiwulandari2001@gmail.com,

<sup>3</sup>bilqisbilla2@gmail.com, <sup>4</sup>fikakemalaa@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This article focuses on 2 (two) main issues, namely: First, how to build a check and balance mechanism in state financial management in line with efforts to ensure transparency and accountability in state financial management? Second, how is the implementation of the Government's internal control function in the context of managing state finances? The research method used is the normative legal method. The approach used is an analytical and legal approach. The nature of the research carried out is analytical descriptive research. The checks and balances system in managing state finances is not supported by the independence of the ministry/institution treasurer, because the treasurer is appointed by the Minister/institution head as the budget user/asset user of the relevant ministry. /agency. The Minister of Finance as the State General Treasurer does not have an internal control system within the framework of the State General Treasurer's internal control system. The Inspector General of the Ministry of Finance is an internal control tool for the Minister of Finance as the Budget/Goods User. The government must also restructure the internal control body, making the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) an internal control tool for the Minister of Finance as the state general treasurer. The treasurer of the ministry/institution is transferred to become an official of the Ministry of Finance of the ministry/institution.*

**Keywords:** *Public Finance Management, Check and Balances, Internal Control, Repositioned*

### **ABSTRAK**

*Tulisan ini fokus pada 2 (dua) persoalan pokok, yaitu: Pertama, bagaimana membangun mekanisme check and balance dalam pengelolaan keuangan negara sejalan dengan upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara? Kedua, bagaimana pelaksanaan fungsi pengendalian intern Pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan negara? Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis dan hukum. Sifat penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis. Sistem checks and balances dalam pengelolaan keuangan negara tidak didukung*

*oleh independensi bendahara kementerian/lembaga, karena bendahara ditunjuk oleh Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna aset kementerian terkait. /agensi. . Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara tidak mempunyai sistem pengendalian intern dalam kerangka sistem pengendalian intern Bendahara Umum Negara. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan merupakan alat pengendalian intern Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran/Barang. Pemerintah juga harus melakukan restrukturisasi badan pengendalian internal, menjadikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai alat pengawasan internal Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. Bendahara kementerian/lembaga dialihkan menjadi pejabat Kementerian Keuangan kementerian/lembaga.*

**Kata Kunci:** *Pengelolaan Keuangan Publik, Checks and Balances, Pengawasan Intern, Reposisi*

## **PENDAHULUAN**

Keuangan Negara adalah segala hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu dan kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan hak tersebut yang dapat menjadi milik Negara dalam bentuk uang atau barang-barang. Pengertian keuangan negara dapat dibedakan menjadi dua: keuangan negara dalam arti luas dan keuangan negara dalam arti sempit.

Pengertian keuangan negara yang luas ditinjau dari sudut pandang obyektif dan mempunyai cakupan yang sangat luas, mencakup kebijakan dan kegiatan yang independen seperti keuangan, mata uang, dan pengelolaan aset milik negara. Sementara itu, definisi sempit keuangan negara hanya mencakup pengelolaan keuangan negara, yang merupakan salah satu subbidang pengelolaan keuangan (Mumpuni, 2014).

Menurut pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara “Presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan untuk memerintah Keuangan Negara.” Kekuasaan Presiden di Bidang Pengelolaan Keuangan Negara meliputi hal-hal sebagai berikut: bertindak sebagai pengelola dengan izin

Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan pemerintah atas kepemilikan kekayaan negara secara mandiri; diberi wewenang oleh Menteri/Kepala Badan selaku pengguna anggaran/ Pengguna produk kementerian/lembaga yang dipimpinnya; memberi Gubernur/bupati/walikota sebagai kepala pemerintahan daerah mengelola

keuangan daerah dan mengendalikan kepemilikan kekayaan atas nama pemerintah daerah dalam kekayaan wilayah yang terpisah (Sugiharti, 2017).

Undang-undang keuangan negara diharapkan menjadi pedoman menyeluruh mengenai pengelolaan keuangan negara pada semua tingkat pemerintahan, pusat dan daerah, serta berbagai unit pemerintahan lainnya, terletak di pusat dan daerah, termasuk departemen, badan dan lembaga non-departemen Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Tak hanya itu, UU Keuangan Negara diharapkan dapat menunjukkan keterkaitan antara berbagai elemen sistem keuangan/komponen yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara (Sumbu, 2013).

Sejarah ketatanegaran Indonesia di masa Orde Baru hampir tidak mengenal adanya *checks and balances* di antara lembaga negara karena realitas kekuasaan terpusat pada Presiden. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan satu kekuatan penyeimbang yang dibangun secara fungsional dalam bentuk kelembagaan yang setara.

Jika dihadapkan dengan doktrin klasik *separation of powers*, kekuasaan negara yang diberikan kepada lembaga-lembaga yang terpisah satu dengan lainnya dalam rangka menghindarkan terjadinya campur tangan yang satu terhadap yang lain, maka mekanisme *checks and balances* pasca perubahan UUD 1945 tampaknya dapat juga dianggap satu pelunakan terhadap doktrin *separation of powers* atau pembagian kekuasaan negara dengan menghubungkan cabang kekuasaan yang saling terpisah. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah lahirnya kekuasaan yang bersifat mutlak tanpa pengawasan (Rahmatullah, 2013)

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana membangun mekanisme *check and balances* dalam mengelola keuangan negara, agar sejalan dengan upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan untuk mengetahui bagaimana mengimplementasikan fungsi pengawasan intern pemerintah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara. Untuk itu penulis terinspirasi untuk membuat tulisan ini dengan judul “ **Mekanisme Checks And Balances System Untuk Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara** “.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Karena mengutamakan data sekunder yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga negara yang terkait dengan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis dan yurisprudensi. Sifat dari penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Stephen Robein berpendapat bahwa pengawasan adalah “suatu proses pantau aktivitas untuk memastikan aktivitas dilaksanakan sesuai rencana dan lakukan penyesuaian desain yang signifikan.” [Supervisi adalah suatu proses mengamati (mengawasi) pekerjaan, untuk menjamin bahwa pekerjaan dapat diselesaikan sesuai rencana dan menyesuaikan beberapa pemikiran penting.

Secara teoritis, dapat dipahami bahwa sistem pemantauan yang efektif adalah Cara terbaik untuk memastikan semuanya berjalan lancar dalam pengelolaan negara. Philipus M. Hadjon menjelaskan beberapa bentuk pengawasan dan pengendalian. Di antara bentuk pengawasan dan pengendalian tersebut terdapat istilah pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Ditambah lagi dengan pengendalian represif, yaitu pengendalian yang dilaksanakan setelah pelaksanaan kegiatan. Keputusan bawahan nantinya akan dicabut jika melanggar hukum. atau kepentingan umum. Dalam situasi di mana tindakan segera diperlukan, langkah-langkah juga dapat diambil untuk menunda keputusan tersebut sebelum dicabut. (Atmosudirjo, 1994)

Kontrol represif hanya berguna jika diterapkan secara global dan Pelaporan cukup mendalam, obyektif dan analitis, penyampaian laporan cepat. Prajudi Atmosudirjo menjelaskan pemantauan sebagai suatu proses aktif membandingkan apa yang dilakukan, dilaksanakan atau diselenggarakan dengan apa yang diinginkan, direncanakan atau diperintahkan. Tergantung pada lokasi lembaga yang melaksanakannya, pengendalian penegakan hukum oleh pemerintah dapat dibagi menjadi: 1. pengendalian intern, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh suatu

instansi/organisasi yang struktur organisasinya selalu berada pada pemerintah; 2. pemantauan eksternal, yaitu pemantauan yang dilakukan oleh instansi/organisasi di luar pemerintah/lembaga eksekutif. (Danesjvara, 2005)

Pasal 1 Nomor (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah didefinisikan sebagai berikut: “*Pemantauan internal adalah keseluruhan proses pemeriksaan, peninjauan, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya yang berkaitan dengan kinerja tugas dan fungsi organisasi untuk menjamin tingkat kepercayaan yang memadai.*” bergantung pada kenyataan bahwa operasi dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan. standar secara efisien dan efektif.” cara yang efektif untuk kepentingan pemimpin dalam mencapai tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan pengertian tersebut, pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen. Pemantauan harus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Melalui pemantauan, dapat dinilai apakah unit tersebut menjalankan kegiatannya sesuai tugas dan fungsinya secara menguntungkan, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saat ini, model pengendalian internal yang baru sangat berbeda dengan model tersebut. Konsep pengendalian internal tradisional Model pengendalian internal yang baru memposisikan pengontrol internal bukan lagi sebagai lembaga pemantau yang berperan mendeteksi sebanyak mungkin kesalahan manajemen, dimana keberhasilan pengendalian internal hanya diukur dari banyaknya temuan yang dilakukan. Berbeda dengan model tradisional, model pengendalian internal yang baru membahas dua konten utama, yaitu: 1. Keamanan dan konsultasi (asuransi dan konsultasi), 2. Manajemen risiko yang efektif melalui proses audit, pengendalian dan tata kelola berbasis risiko.

Kegiatan penjaminan dan konsultasi aparat pengawasan internal negara menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian internal semakin meluas dan dapat membawa nilai tambah bagi operasional unit tersebut. Dengan demikian, ukuran keberhasilan pemantauan internal bukanlah pada banyaknya temuan tetapi sejauh mana pemantauan internal dapat membantu rekan kerja mengatasi permasalahan yang muncul dalam mencapai tujuan.

Pengawas internal merupakan bagian dari manajemen dan juga bertanggung jawab atas keberhasilan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup aspek manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola yang menunjukkan bahwa melalui penerapan tata kelola yang baik, fungsi pengendalian dan pemantauan pada akhirnya akan berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan risiko.

Audit yang dilakukan oleh departemen pengendalian internal adalah bagian dari Kegiatan penjaminan mutu dapat dilakukan di membentuk:

1. Audit keuangan
  - a. Audit keuangan memberikan opini.
  - b. Audit beberapa aspek keuangan
2. Audit operasional
3. Audit dengan tujuan tertentu

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa, “Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.” Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing. Sementara itu, Gubernur/Bupati/Walikota mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern merupakan tanggung jawab Pemerintah dan harus dilaksanakan di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Pengaturan dan penyelenggaraan SPI secara menyeluruh – dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara – tidak hanya dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, melainkan juga harus dilakukan oleh menteri pimpinan/lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang di bidang pemerintahannya masing-masing, serta oleh gubernur/bupati/walikota selaku

kepala pemerintahan daerah yang menerima penyerahan kekuasaan pengelolaan sebagian keuangan negara.

Keberadaan pengawasan internal sebagai pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan internal organisasi yang diawasi tugasnya adalah membantu fungsi pengawasan pimpinan organisasi serta membantunya menyusun laporan pelaksanaan kegiatan organisasi. Pengawasan ini lazimnya dilakukan instansi pemerintahan dengan membantu suatu organisasi khusus yang menangani secara menyeluruh pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara. Konsep pengawasan ini dibutuhkan dengan maksud agar penyimpangan pelaksanaan anggaran negara lebih cepat diatasi oleh unit intern yang dekat dengan organisasi tersebut. (Nugraha,2003)

Praktik modern management, menunjukkan bahwa sistem pengawasan dapat meningkatkan kualitas dari informasi kinerja, dan pengawasan internal juga dapat mendukung proses dalam rangka manajemen strategis. Tujuan dari pengawasan internal yang diterima secara luas dalam dunia internasional dimuat dalam model COSO yang menyatakan bahwa *“internal control is a process, effected by an entity's board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: 1) effectiveness and efficiency of operations; 2) reliability of financial reporting; and 3) compliance with applicable laws and regulations.”* . (Ruffner,et al. 2004)

Pemberian kuasa oleh Presiden kepada Menteri Keuangan dan menteri/pimpinan lembaga di bidang kekuasaan untuk mengelola sebagian keuangan negara mengandung konsekuensi bahwa menteri keuangan dan menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien dalam lingkup kekuasaannya, untuk memberikan keyakinan memadai atas:

1. Efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Keamanan/keamanan modal yang dikelola.
3. Mematuhi peraturan yang berlaku.
4. Mengumpulkan dan memelihara data/informasi yang dapat diandalkan, dan mempublikasikan data secara adil.

Begitu pula dengan pengalihan hak pengelolaan sebagian keuangan negara dari Presiden ke gubernur/bupati/walikota mengandung konsekuensi bahwa

gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab menciptakan sistem tersebut pengendalian internal yang efektif dan efisien dalam kerangka kewenangan manajemen Keuangan negara di daerah otonom di bawah kepemimpinannya menjamin segalanya Seperti disebutkan di atas.

Sistem pengendalian internal pada masing-masing kementerian/Lembaga Pemerintah dan otoritas lokal harus memikul tanggung jawab penuh bertanggung jawab untuk mendukung pemimpinnya (misalnya menteri/pimpinan organisasi, kepala daerah, Direktur Senior BUMN/BUMD) untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dan mencapai terciptanya tata pemerintahan yang baik. Dengan kata lain, pemeriksaan Jendral suatu kementerian hanya mempunyai kekuasaan eksekutif tugas dan wewenang pada Kementerian. Begitu pula dengan tubuhnya Pengawas kawasan hanya diperbolehkan melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungannya pemerintah daerah masing-masing.

Selain organisasi pengendalian intern di masing-masing kementerian/Lembaga dan otoritas daerah, pemerintah juga memiliki organisasi pengendalian internal khususnya Otoritas Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bertahan hidup BPKP diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan. Dalam Pasal 1 Perpres disebutkan dengan jelas bahwa “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat” BPKP merupakan alat pengendalian intern pemerintah mengatur bahwa “tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan negara/daerah negara.”

Berdasarkan fungsi BPKP yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangnya di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional dengan Fungsinya yang berbeda membuka kemungkinan melakukan tugas yang tumpang tindih dan fungsi aparat pengendalian intern pada masing-masing kementerian/Lembaga pemerintah dan otoritas lokal. Ada risiko tumpang tindih karena sesuai ketentuan Pasal 48 PP No 60 Tahun 2008, pada saat dilaksanakan Pengendalian intern kementerian/lembaga, aparatur pengendalian intern Kementerian/lembaga juga dapat menggunakan alat audit, peninjauan, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.



Harus ada dwifungsi Menteri Keuangan sebagaimana diuraikan di atas pemisahan yang jelas antara aparat pengendalian internal Menteri Keuangan serta Kepala Badan Keuangan (BUN) dan aparat pengawasan intern Menteri Keuangan Sekretaris Teknis (pengguna anggaran/aset). Pembagian fungsi yang jelas ini diperlukan untuk membangun sistem pengendalian internal yang andal Keuangan.

Menteri Keuangan berperan sebagai Bendahara Negara dan pejabat lainnya Wakil Bendahara Negara yang ditunjuk lebih dari sekedar kasir belaka hanya diperbolehkan melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa hak apa pun Mengevaluasi keakuratan pendapatan dan pengeluaran. Menteri Keuangan seperti Bendahara Negara adalah pengelola keuangan dalam arti sebenarnya yaitu juga seorang kasir, pengawas keuangan dan manajer keuangan.

Fungsi pengawasan keuangan disini hanya sebatas pada aspek *rechmatigheid* saja dan *Wetmatigheid* dan hanya dilakukan pada saat penerimaan atau Oleh karena itu berbeda dengan fungsi pra-audit yang dilakukan oleh Bagian teknis atau pasca pemeriksaan dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsi. Dengan cara ini, salah satu prinsip pengendalian dapat diterapkan Hal ini sangat penting dalam proses pelaksanaan anggaran, khususnya keberadaan pemisahan yang ketat antara pemegang kekuasaan administratif dan merupakan orang yang memegang fungsi pembayaran (akuntansi).

Kewenangan pemberi otorisasi merupakan kewenangan pejabat administrasi Negara, dalam kerangka tanggung jawabnya, mempunyai hak untuk mengambil Tindakan seperti mengikat otoritas publik dalam kontrak penjualan, persewaan, dan penyewaan orang lain dengan pihak lain yang akibat hukumnya menimbulkan kewajiban membayar atau hak memungut pendapatan negara. (Asshiddiqie, 2004) Sedangkan penguasa orang yang berwenang, merupakan akibat hukum dari perjanjian jual beli atau sewa pejabat yang berwenang mempunyai kuasa untuk memerintahkan pembayaran atau mengumpulkan anggaran dari bendahara.(Asshiddiqie, 2004:209)

Akuntansi di sisi lain adalah pengelolaan uang dan/atau aset barang milik negara yang dimiliki oleh pejabat, pegawai negeri, atau badan hukum tertentu kompatibilitas (Asshiddiqie, 2004:209). Antara fungsi administrasi dan fungsi kompatibilitas sangat berbeda karena yang pertama lebih fokus pada aspek kekuasaan merupakan hak seorang pegawai negeri, sedangkan hak yang kedua lebih dari itu tugas

atau kewajiban. Namun kedua aspek tersebut penting dalam mengelola perbendaharaan dan keuangan negara agar berfungsi dengan baik dengan prinsip tanggung jawab dan keterbukaan.

Dalam fungsi kompatibilitas terdapat beberapa elemen wajib yang harus diperhatikan oleh setiap PNS adalah: 1. Lakukan perhitungan (*rekenplichtig*); 2. Organisasi yang bertanggung jawab (*verantwoording*); 3. Dengan kewajiban untuk memperbaiki sendiri segala kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya atau tindakan ilegal dilakukan.

Denny Indrayana menjelaskan, selain dilakukan antar lembaga negara, Checks and balances juga dilakukan secara internal oleh lembaga negara (*internal checks and balances*) (Indrayana, 2008). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Umum merancang mekanisme check and balances dalam pelaksanaan anggaran. belanja negara/daerah dalam bentuk pembagian kekuasaan antar petahana kekuasaan administratif bagi pemegang kekuasaan perbendaharaan. Pelaksanaan kekuasaan administratif diserahkan kepada Kementerian Negara/organisasi, saat menjalankan kewenangan Perbendaharaan diserahkan kepada Kementerian Keuangan. lembaga administratif mencakup hak untuk membuat komitmen atau tindakan lainnya menghasilkan pemasukan atau pengeluaran negara, melaksanakan Meninjau dan menerapkan faktur yang diserahkan ke Kementerian Negara/ organisasi dalam rangka pelaksanaan perjanjian, serta tata tertibnya pembayaran atau pendapatan dari pelaksanaan anggaran berada di bawah wewenang bendahara.

Menugaskan tugas kepada Bendahara Umum Negara/Daerah, agen Bendahara Umum Negara dan Bendahara Pengeluaran (UU Nomor 1 Tahun 2004) akan menolak pencairan dana modal, apabila perintah pembayaran dikeluarkan oleh pengguna anggaran/ Badan yang menggunakan anggaran tersebut tidak memenuhi persyaratan peraturan. Bahkan, Undang-undang juga mengatur kewajiban bendahara atas pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilakukan. Menurut penulis, kewajiban bendahara mengenai pengeluaran tersebut belum ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dengan memperhatikan pengangkatan dan pemberhentian Bendahara tetap menjadi kewenangan pengguna anggaran/power user anggaran Kementerian terkait.

Pengangkatan dan pemberhentian Bendahara selalu berada dalam kewenangannya kekuasaan pengguna/pengguna anggaran di Kementerian terkait, membuktikan bahwa bendahara masih menjadi pegawai Kementerian khawatir. Penulis berpendapat bahwa kewajiban pengeluaran bendahara Dapat dilaksanakan secara efektif maka status pekerjaan bendahara pengeluaran harus berada di Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Negara. Pengangkatan dan pemberhentian menjadi kewenangan Menteri Keuangan. Menjadi pejabat Menteri Keuangan seperti BUN, bendahara di Kementerian/ Lembaga negara secara struktural tidak bertanggung jawab kepada menteri/pimpinan Institut Teknis.

Hal ini dapat mengurangi risiko potensi konflik kepentingan terjadi apabila jabatan bendahara lebih rendah dari menteri/pimpinan Institut Teknis. Dari segi pengawasan, hal ini sesuai dengan pendapat Menteri Keuangan, karena BUN mempunyai aparat pengendalian intern sendiri dengan aparat pengendalian intern Menteri Keuangan selaku menteri teknis (pengguna anggaran/aset). Pejabat Menteri Keuangan seperti BUN, bendahara tunduk pada pengendalian internal BUN melalui pemeriksaan oleh BUN (atau nama relevan lainnya).

Jabatan Pengawas Internal BUN akan membantu BUN dalam melaksanakan tugas tersebut. Mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi BUN serta wewenang Bendahara di kementerian/lembaga. Aparat pengawasan internal BUN akan ikut ambil bagian proses manajemen dan memberikan jaminan legitimasi struktural, keteraturan, efektifitas, efisiensi dan nilai ekonomis kegiatan bendahara petugas BUN. Secara konseptual, posisi bendahara di bawah BUN didukung Dengan adanya pengawasan aparat pengendalian intern BUN akan lebih optimal Mekanisme check and balance system dalam pengelolaan keuangan negara di Vietnam administrasi internal dengan tetap menjamin independensi bendahara kemungkinan intervensi oleh menteri/pimpinan lembaga teknis.

## **KESIMPULAN**

Sistem checks and balances pengelolaan keuangan negara di tingkat pengguna anggaran dan aset tidak efektif. Bendahara sebagai pemegang kewenangan akuntansi diangkat dan diberhentikan oleh pengguna anggaran/pengguna aset, serta tidak

independen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Untuk itu, Pemerintah harus mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 agar kewenangan mengangkat dan memberhentikan berada di tangan Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan belum mempunyai sistem pengendalian intern dalam kerangka sistem pengendalian intern Bendahara Negara. Untuk itu, Presiden harus mengubah PP Nomor 60 Tahun 2008, Perpres Nomor 192 Tahun 2014, dan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menjadi aparat pengawas. Dengan demikian, kegiatan pengendalian intern BPKP dapat memperkuat pelaksanaan tugas dan kewajiban bendahara pada kementerian/lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna aset. Tugas dan fungsi BPKP selama ini dialihkan kepada tugas dan fungsi aparat pengendalian intern kementerian/lembaga. Kegiatan pengendalian yang bersifat interdisipliner dilaksanakan oleh masing-masing sistem pengendalian intern terkait dengan menggunakan model audit paralel atau gabungan di bawah koordinasi Menteri yang membawahi koordinasi.

## REFERENCE

- Anggoro, A., Rohmah, I. Y. A., Irawan, N. C., Utomo, P., Putra, R. B., Tubarad, Y. P., Zulianto, M., Susanto, D., Metris, D., Musthopa, A., Zunaidi, A., & Miranda, M. (2023). *Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi: Peluang dan Tantangan*. Pustaka Peradaban.
- Alfandi, M., Ribie, M. F., Fitria, M. L., Wahyuni, M. T., Zunaidi, A., Mochamad Alvido Zakaria, & Hidayah, I. (2023). Pemanfaatan Canva Sebagai e-Katalog Dalam Meningkatkan Visibilitas Dan Kehadiran Toko Zaidan di Dunia Digital. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 567–573. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.725>
- Afidah, B. N., & Zunaidi, A. (2022). Sharia Bank's Directing Management Strategy for Improving Employee Performance. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(2), 642–655. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/290>
- Ana, D. E., & Zunaidi, A. (2022). Strategi Perbankan Syariah Dalam Memenangkan Persaingan Di Masa Pandemi Covid-19. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1), 167–188. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/216>
- Jimly Asshiddiqie, 2004, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan

- Dalam Negara UUD 1945, Yogyakarta: UII Press.
- Kurniasari, R., & Zunaidi, A. (2022). Analisa Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Return On Asset (ROA). *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(2), 708–742. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/305>
- Prajudi Atmosudirjo, 1994, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, 2013, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
- Latifah, E., Masyhuri, M., Pahlevi, R. W., Mulyani, S., Hasanah, N., Fidiana, F., Zunaidi, A., Nurjanah, N., Yulianti, M. L., & Yunus, A. R. (2022). *Manajemen Keuangan Syariah*.
- Andhika Danesjvara, 2005, Hukum dan Administrasi Publik, Suatu Pengantar Kajian Hukum Dalam Konstruksi Manajemen Negara, Jakarta: Badan Penerbit FHUI.
- Michael Ruffner dan Joaquin Sevilla, 2004, “Public Sector Modernisation: Modernising Accountability and Control”, OECD Journal on Budgeting, Volume 4, Nomor 2, h. 123-141.
- Mumpuni, M. (2014). Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
- Rahmatullah, I. (2013, Desember). Rejuvinasi System Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2).
- Safri Nugraha, et. al., Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), Depok: 2003. W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: PT. Grasindo.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, (tanpa tahun). Safri Nugraha, et. al., Hukum Administrasi
- Sugiharti, H. R. (2017, September). Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Checks And Balances System. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 602-603.
- Sumbu, T. (2013, Oktober). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. *Jurnal Hukum*, 4(17), 569.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).